PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG **NOMOR 1 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a bahwa agar kekayaan daerah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dimanfaatkan secara optimal, maka perlu dipertahankan fungsi dan keberadaanya;
 - b bahwa untuk mendukung kegiatan huruf a, maka diperlukan biaya operasional yang memadai:
 - c bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semaran g Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan potensi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istime wa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentan g Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
 - 6 Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - 8 Peraturan Pemerintah N omor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

- Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentan g Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Ncgar a Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor I 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 11 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 12 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN

KEKAYAAN DAERAH

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- h. Kekayaan Daerah adalah tanah dan bangunan, ruangan, kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar milik Daerah;
- i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa / pelayanan yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi / badan ;

- j. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah semua pemakaian kekayaan Daerah milik Daerah ;
- k. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial;
- Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- n. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- o. SKRD Tambahan adalah Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi ad m inistrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD ad a lah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi balk pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
- v. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- w. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
- x. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pernerintah Daerah.
- 2. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Penggunaan Gedung Pertemuan Balai Kota;
- b. Penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh;
- c. Penggunaan Gedung Wisma Pancasila;
- d. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati ;

- e. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang;
- f. Penggunaan Gedung Juang;
- g. Penggunaan Ruang Loka Krida dan Ruang Gedung Mr. Mochammad Ichsan;
- h. Penggunaan Mobil Derek;
- i. Penggunaan Mobil Ambulan;
- j. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran ;
- k. Penggunaan Alat-alat Berat;
- I. Sewa Rurnah milik Pemda;
- m. Sewa Lahan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu dan atau luas lahan pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, peraw atan / pemeliharaan dan biaya penyusutan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

1 Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan

sebesar:

- a. Penggunaan Gedung Pertemuan Balaikota Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai.
- b. Penggunaan Gedung Pertemuan Taman Budaya Raden Saleh:
 - 1 Gedung Pertemuan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 2 Gedung Theater terbuka Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - Penggunaan Gedung Pertemuan Ki Nartosabdo Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- c Penggunaan Gedung Pertemuan Wisma Pancasila Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- d Penggunaan Gedung Pertemuan Gelanggang Pemuda Manunggal Jati :
 - 1 Ruang Utama:
 - a. Hari Sabtu / Minggu / Besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai.
 - b. Hari biasa Senin Jum'at Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 2 Ruang Serba guna:
 - Hari Sabtu / Minggu; Besar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b. Hari biasa Senin Jum'at Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 3 Ruang Prasmanan:
 - a. Hari Sabtu / Minggu / Besar Rp. 250.000;00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b. Hari biasa Senin Jum'at Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 4 Ruang VIP:
 - a Hari Sabtu / Minggu / Besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b Hari biasa Senin Jum'at Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 5 Ruang Kelas:
 - a Ruang Kelas A Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / hari.
 - b Ruang Kelas B Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari.
 - c Ruang Makan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari.

e Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang:

- Lantai I Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) / m2 setiap bulan.
- Lantai II Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / m2 setiap bulan.
- Ruang Serbaguna:

Langganan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu minggu satu kali pakai setiap bulan.

Insidentil (tanpa penerangan) Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) satu kali pakai.

Insidentil (dengan penerangan) Rp. 60.000,00 (enam puluh rihu rupiah) satu kali pakai.

f Penggunaan Gedung Juang:

- Gedung Pertemuan Lantai II clan III Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai
- Untuk Kantor Lantai VII Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / m2 pertahun
- g Penggunaan Ruang Lokakrida dan Ruang Komisi Lantai V1 11 Gedung Mr. Mochammad Ichsan
 - Ruang Lokakrida Lantai VIII Gedung Mr. Mochammad Ichsan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu

juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.

Ruang Komisi Lantai VIII Gedung Mr. Mochammad Ichsan masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) satu kal i pakai.

h Penggunaan Mobil Derek:

- Untuk dalam kota Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- Untuk luar kota maksimum 50 km Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per km

h Penggunaan Mobil Ambulan:

- Untuk dalam kota Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai
- Untuk luar kota maksimum 50 km Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / km.

Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk kepentingan Komersial :

- Penggunaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / tangki /jam.
- Penggunaan Pompa Pemadam Kebakaran Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai maksimal 3 jam /hari
- Penggunaan Mobil Tangga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

k Penggunaan Alat-alat berat :

- Harga Sewa:
 - 1 Mesin Gilas Tangan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - 2 Mesin Gilas 1 ton Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 3 Mesin Gilas 2,5 ton Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
 - 4 Mesin Gilas 4 ton Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 5 Mesin Gilas 6 ton Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 6 Mesin Gilas 8 ton Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 7 Tandem Roller Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - 8 Asphalt Sprayer Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 9 Komperssor Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 10 Asphalt Finisher Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - 11 Tire Roller Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - 12 Shovel Loader Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - 13 Rock Drill Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 14 Backhoe Loader Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 15 Dum Truck kecil Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 16 Dum Truck besar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 17 Clamshell Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 18 Beton Molen / Mixer Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
 - 19 Stamper Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
 - 20 Las Listrik Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 21 Generator Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Untuk penggunaan alat-alat tersebut di atas, maksimal 7 jam per hari, selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % dari

Sewa Rumah Milik Pemda :

1. Rumah Sewa Tidak Bertingkat

Harga Sewa 0,2 % (Nol koma dua persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) / bulan. Biaya Ganti Nama kepada ahli waris 0,6 % (Nol koma enam persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Biaya Ganti Nama kepada orang lain 2,5 % (dua koma lima persen) x NJOP PBB (Nilai Jual

Obyek Pajak).

2 Rumah Sewa Bertingkat (Rusun):

Harga Sewa:

Harga Sewa 0,2 % (Nol koma dua persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Lantai 1

Pajak) / bulan.

Lantai II 0,15 % (Nol koma lima belas persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) Lantai III 0,12 % (Nol koma dua belas persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) . Lantai IV

0,10 % (Nol koma sepuluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

Ganti Nama / Balik Nama

Kepada Ahli Waris

Lantai 1 0,6 % (Nol koma enam persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) Lantai II 0,5% (Nol koma lima persen) x NJOP PBB (Nila i Jual Obyek Pajak) Lantai III 0,4 % (Nol koma empat persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) 0,3 % (Nol koma tiga persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) Lantai IV

Ijin Persewaan:

Lantai 1 2,50 % (dua koma lima puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

Lantai II 2,00 % (dua persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

Lantai III 1,50 % (satu koma lima puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

1,00 % (satu persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) Lantai IV

Ijin Perpanjangan Persewaan:

Lantai 1 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek

Lantai II

Lantai III 0,20 % (nol koma dua puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak) Lantai IV 0,15 % (nol koma lima belas persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

Biaya perpanjangan Ijin Perumahan

0.30 % (nol koma tiga puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

Biaya Pencabutan / Pembebasan Ijin Perumahan

1,00 % (satu persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

m Sewa tahan:

1 Taman Buda y a Raden Saleh:

- a Untuk berjualan : 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
- b Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya: 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai

2 Tempat Rekreasi Gua Kreo:

Untuk berjualan: 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai. Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya: 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

3 Tempat Rekreasi Tinjomoyo:

Untuk berjualan: 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai. Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya: 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

4 Tempat Rekreasi Taman Lele:

Untuk berjualan : 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

5 Gelanggang Pemuda Manunggal Jati:

Hari biasa : 0,8 % (nol koma delapan permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai. Hari Libur / Hari Besar : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

- 6 Untuk Pemasangan Reklame dilakukan dengan cara lelang sewa lahan.
- 7 Untuk Perdagangan / Jasa:

Lokasi Umum : 0,2 % (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai. Lokasi Khusus : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

8 Untuk fasilitas Umum Kemersial

10 % (sepuluh persen) x NJOP x Luas Lahan terpakai pertahun

- (2) Penetapan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m angka 6 ditetapkan oleh Walikota
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayaqt (1) huruf m angka 7 ditetapkan oleh Walikota

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Semarang.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BABIX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan / pemakaian jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD
- 2. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota
- 3. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD

Pasal 15

- 1. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
- Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 3. Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut
- Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- 5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- 1. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran
- 2. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- 3. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran penerimaan ditetapkan oleh Walikota

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- 1 Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- 2 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- 3 Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- 1 Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- 2 Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

B AB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- 1 Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.
 - b Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya
 - c Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- 2 Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD clan STRD
- 3 Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana ayat (2) sudah harus memberikan keputusan
- 4 Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- 1 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
- 2 Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dan atau utang Retribusi dimaksud

Pasal 22

- 1 Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- 2 Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- 3 Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 23

1 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak

- pidana di bidang perdata
- 2 Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi balk langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- 1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
- 2 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daer ah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
 - e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan d an dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j Menghentikan penyidikan
 - k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA Pasal 26

- 1 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang
- 2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 27 Januari 2003

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H.SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 30 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd/cap

HM. SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR I SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR I TAHUN 2003 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah agar Daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu obyek Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan sebagai Retribusi Daerah.

Mengingat bahwa biaya pengadaan dan pemeliharaan kekayaan Daerah mengalami kenaikan selaras dengan perkembangan ekonomi dan inflasi maka tarif Retribusi Pemakaian Barang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan

- a Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung
- Biaya variable, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.
- c Volume pelayanan.
- d Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh

pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien yang berorientasi pada har ga pasar. Huruf a Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf I

Cukup Jelas

Huruf m

angka 7

Penetapan lokasi umum dan khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Ayat 2

Penghitungan biaya antara lain meliputi bahan langsung, pekerja langsung, bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, beban pemasaran clan beban administrasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan secara selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi Ayat (2) Huruf a Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut. Huruf b Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Contoh: Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Pengajukan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Pasal 27

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 28

Pasal 29

Cukup Jelas

---@---